

**THE ROLE OF EXTENSIFICATION IN INCREASING THE NUMBER OF TAXPAYERS IN THE
OFFICE OF SERVICE TAX PRATAMA MAGELANG**

Annisa Rahma Fadhila¹, Agustina Prativi Nugraheni²

^{1&2}Universitas Tidar

Email : dhilavenaro@gmail.com^{1*}, devi.agustina@untidar.ac.id²

ABSTRACT

Tax Service Office (KPP) is a work unit of the Directorate General of Taxes (DJP) that carries out all tax services to the public. As a DJP agency, KPP is directly related to the Taxpayer (WP). One way to increase the number of WP is Extensification. Extensification is a proactive effort made by the DJP in the context of providing a Taxpayer Identification Number (NPWP) and confirmation of a Taxable Entrepreneur (PKP). By expanding it to invite individuals / MSMEs in making NPWP / registering them as taxpayers. The purpose of this study is to analyze the role of extensification to increase the number of taxpayers at the Pratama Magelang tax service office. The method used in this research is to conduct direct interviews with the Extensification Section at KPP Pratama Magelang about the problems posed. The results of this study indicate that extensification activities can increase the number of taxpayers. The rate of increase in the realization of the addition of corporate and non-employee individual taxpayers in 2018 was 3,719, an increase in 2019 to 4,043.

Keywords: Extensification, Number of Taxpayers

**PERAN EKSTENSIFIKASI DALAM RANGKA MENINGKATKAN JUMLAH WAJIB PAJAK DI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAGELANG**

ABSTRAK

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah unit kerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang melaksanakan seluruh pelayanan perpajakan kepada masyarakat. Sebagai instansi DJP, maka KPP langsung berhubungan dengan Wajib Pajak (WP). Salah satu cara untuk meningkatkan jumlah WP adalah Ekstensifikasi. Ekstensifikasi merupakan upaya proaktif yang dilakukan oleh DJP dalam rangka pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dengan cara perluasan untuk mengajak orang pribadi / UMKM dalam pembuatan NPWP / mendaftarkannya sebagai Wajib Pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah analisis peran ekstensifikasi untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak di kantor pelayanan pajak pratama Magelang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melakukan wawancara langsung kepada Seksi Ekstensifikasi Pada KPP Pratama Magelang tentang permasalahan yang diajukan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kegiatan ekstensifikasi mampu meningkatkan jumlah wajib pajak. Tingkat kenaikan realisasi penambahan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Non Karyawan pada tahun 2018 sebesar 3.719 mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 4.043.

Kata kunci: Ekstensifikasi, Jumlah Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah unit kerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang melaksanakan seluruh pelayanan perpajakan kepada masyarakat. Sebagai instansi DJP, maka KPP langsung berhubungan dengan Wajib Pajak. KPP Pratama merupakan unsur pelaksana atau instansi vertikal yang berada di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Vertikal di Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan salah satu instansi di bawah Kementerian Keuangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Rizki, 2018)

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Magelang berlokasi di Jalan Veteran nomor 20 Magelang. Semula kantor tersebut bernama Kantor Pelayanan Pajak Magelang kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 /PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak berubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang yang merupakan penggabungan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi Bangunan (KPPBB). Tujuan dari pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah dalam rangka modernisasi sistem administrasi perpajakan sebagai upaya pelaksanaan “Good Governance” dan meningkatkan penerimaan pajak serta efektifitas organisasi instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Ekstensifikasi adalah upaya proaktif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sedangkan Penyuluhan Perpajakan adalah suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per – 21/Pj/2015). Pelaksanaan ekstensifikasi perpajakan sebagai sarana untuk menambah wajib pajak yang berkualitas, termasuk kegiatan pendataan, kegiatan pendaftaran, kegiatan pemetaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas data objek pajak dan wajib pajak serta kegiatan penilaian guna mendukung penerimaan pajak. Peningkatan penerimaan pajak selain diupayakan melalui *law enforcement* yang berupa verifikasi, pemeriksaan, penyidikan dan penagihan, dapat juga diperoleh dari tulang punggung sistem *self assessment* yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat membayar pajak secara jujur dan bertanggung jawab.

Kesadaran tersebut antara lain dapat dibina dan ditingkatkan melalui pendidikan. Hal ini adalah merupakan bahan pengabdian dari para akuntan pengajar. Mereka dapat meningkatkan perannya dengan mengkampanyekan dan mempopulerkan sistem perpajakan di kalangan mahasiswa. Ekstensifikasi perlu dilakukan untuk pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan cara memberikan penyuluhan kepada wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak. Penyuluhan merupakan upaya dan proses memberikan informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Perluasan untuk mengajak orang atau UMKM dalam pembuatan NPWP atau mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak.

Ekstensifikasi perlu dilakukan untuk meningkatkan jumlah wajib pajak karena dengan ekstensifikasi wajib pajak menjadi lebih sadar akan pentingnya membayar pajak. Selain penyuluhan untuk meningkatkan jumlah wajib pajak, para petugas pajak juga melakukan survey atau visit. Para petugas pajak memanfaatkan data eksternal untuk melakukan survey. Data eksternal merupakan data yang didapat dari laporan masyarakat. Upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah melalui seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. Melalui seksi Ekstensifikasi dan penyuluhan diharapkan memberi dampak yang baik dengan meningkatnya jumlah wajib pajak. Terkait dengan pelaksanaan Ekstensifikasi Kantor Pelayanan Pratama Magelang masih mengalami hambatan dalam meningkatkan jumlah wajib pajak. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran ekstensifikasi untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak di kantor pelayanan pajak pratama Magelang.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Setelah periode reformasi perpajakan tahun 1984 barulah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sekarang disingkat (KUP). Undang-Undang ini sudah mengalami empat kali perubahan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Menurut Pasal 1 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2009 : Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Soemitro (dalam Mardiasmo, 2009), beliau mendefinisikan bahwa : Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Andriani dalam Waluyo (2013:2),

mendefinisikan pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah. Djajadiningsrat dalam Resmi (2014:1), mendefinisikan pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan negara yang disebabkan suatu keadaan , kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum. Feldamnn dalam Resmi (2014:2), mendefinisikan pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepahak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma – norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontrapretasi, dan semata – mata digunakan untuk pengeluaran – pengeluaran umum. (Febriana, 2016)

Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak, fungsi pertama yaitu Fungsi anggaran (budgetair) Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Fungsi pajak yang kedua yaitu Fungsi mengatur (cregulerend) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. (Mardiasmo, 2016).

Ekstensifikasi

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-35/PJ/2013 Tentang Tata Cara Ekstensifikasi Direktur Jenderal Pajak, yang dimaksud dengan Ekstensifikasi adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, namun belum mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan Wajib Pajak baru, serta penyuluhan perpajakan.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpjakannya. Funsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak, untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. (Mardiasmo, 2016)

Dalam melaksanakan langkah operasional ekstensifikasi pajak, untuk meningkatkan penerimaan pajak perlu juga dilakukan modernisasi perpajakan. Modernisasi perpajakan merupakan perubahan pada layanan sistem administrasi perpajakan demi meningkatkan kepercayaan wajib pajak dan mengharapkan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Tujuan modernisasi administrasi perpajakan yaitu,tercapainya tingkat kepatuhan pajak yang tinggi, tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi serta tercapainya tingkat produktifitas pegawai pajak yang tinggi sehingga sasaran yang hendak dicapai dalam penerapan sistem modernisasi ini adalah dapat memaksimalkan penerimaan pajak (Puspasari).

Kepatuhan Perpajakan

Kepatuhan menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau peraturan. Menurut Gunadi (2005), kepatuhan pajak dapat diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi administrasi.

Kepatuhan perpajakan menurut Safri Nurmantu (2003), didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpjakannya. Menurut Chaizi Nasucha yang dikutip Marcus (2005), kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali. Surat Pembeitanan Pajak, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Djoko Slamet dan Junaedi (2004), pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi tax service dan tax enforcement. Langkah-langkah perbaikan administrasi diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak melalui 2 cara yaitu pertama, wajib pajak patuh karena mendapatkan pelayanan yang baik, cepat dan menyenangkan serta pajak yang mereka bayar akan bermanfaat bagi pembangunan bangsa. Kedua, wajib pajak akan patuh karena mereka berfikir bahwa akan mendapatkan sanksi berat akibat pajak yang tidak mereka laporkan terdeteksi sistem informasi dan administrasi perpajakan. Kepatuhan dalam perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. (Hairudin, Chandra, & Junaedi, 2018).

Self Assessment System merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Wajib Pajak diberikan wewenang untuk menentukan

besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri. Wajib Pajak harus aktif menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. (Mardiasmo, 2016)

Sosialisasi pajak kepada masyarakat dan pengenalan peraturan perpajakan serta upaya untuk membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak. Upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar, perluasan objek pajak, dan penggalian objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Dalam usaha fiskus untuk meningkatkan penerimaan pajak, menjadi tanggung jawab aparat perpajakan. Maka upaya yang ditempuh oleh fiskus antara lain malaksanakan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak sebagai pemahaman terhadap persepsi fiskus. (Christover & Rondonuwu, 2016)

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang melukiskan, menggambarkan, atau memaparkan keadaan obyek yang diteliti sesuai dengan situasi dan kondisi ketika penelitian tersebut dilakukan.

Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang yang beralamat di Jl. Veteran No.20, Magelang, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah 56117. Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2020 sampai tanggal 13 Februari 2020.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang diangkat, yaitu melakukan wawancara langsung kepada Seksi Ekstensifikasi Pada KPP Pratama Magelang tentang permasalahan yang diajukan.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis data agar dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu, sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Sumber Data

Data yang diperlukan pada penelitian ini ada 2 jenis: 1) Data primer adalah data yang diambil langsung dari responden yaitu mengenai Peran Ekstensifikasi Dalam Rangka Meningkatkan Jumlah Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang. 2) Data sekunder adalah data yang diambil dari instansi-instansi yang berhubungan dengan masalah penelitian (instansi terkait), data tersebut diperoleh melalui dokumen yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang.

Tabel 1. Pertanyaan Penelitian, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

No	Pertanyaan Penelitian	Sumber dan Teknik Pengumpulan Data
1.	Bagaimana sejarah singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang?	Sumber : Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan Teknik Pengumpulan Data : 1)Wawancara
2.	Bagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013	Sumber : Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan Teknik Pengumpulan Data : 1)Wawancara
3.	Bagaimana Langkah Untuk Meningkatkan Jumlah Wajib Pajak	Sumber : Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan Teknik Pengumpulan Data : 1)Wawancara, 2) Dokumentasi
4.	Bagaimana Peran Ekstensifikasi Dalam Meningkatkan Jumlah Wajib Pajak	Sumber : Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan Teknik Pengumpulan Data : 1)Wawancara, 2) Dokumentasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang

Semula kantor tersebut bernama Kantor Pelayanan Pajak Magelang kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 /PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak berubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang yang merupakan penggabungan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi Bangunan (KPPBB). Tujuan dari pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah dalam rangka modernisasi sistem administrasi perpajakan sebagai upaya pelaksanaan “Good Governance” dan meningkatkan penerimaan pajak serta efektifitas organisasi instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang mulai beroperasi 30 Oktober 2007 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-141 /PJ/2007 tanggal 3 Oktober 2007. Semua pelayanan perpajakan pusat menjadi satu yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan. Wilayah administrasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang meliputi Kabupaten Magelang dan Kota Magelang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Magelang mempunyai tugas yaitu melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, serta Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPP Pratama Magelang menyelenggarakan fungsi antara lain: 1) pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan; 2) penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan; 3) pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya; 4) penyuluhan perpajakan; 5) pelayanan perpajakan; 6) pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak; 7) pelaksanaan ekstensifikasi; 8) penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak; 9) pelaksanaan pemeriksaan pajak; 10) pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak; 11) pelaksanaan konsultasi perpajakan; 11) pembetulan ketetapan pajak; 12) pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan; 13) pelaksanaan administrasi kantor.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Ketentuan Pajak Penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013, merupakan kebijakan Pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Kebijakan Pemerintah dengan pemberian Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 ini didasari dengan maksud diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 adalah untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan, mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi, mengedukasi masyarakat untuk transparansi, memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan. Tujuan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 adalah untuk kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat, terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan;

Adapun yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) ini adalah penghasilan dari usaha meliputi usaha dagang, industri dan jasa, seperti misalnya took/kios/los kelontong pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung/rumah makan, salon dan usaha lainnya, yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto (omset) yang tidak melebihi Rp. 4.800.000.000 dalam 1 tahun pajak. Peredaran bruto (omset) merupakan jumlah peredaran bruto (omset) semua gerai/counteroutlet atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya. Pajak yang terutang dan harus dibayar adalah 1% dari jumlah peredaran bruto (omset). Objek pajak yang tidak dikenai PPh ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, seperti misalnya: dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara, dan sebagaimana yang diuraikan dalam penjelasan PP Nomor 46 Tahun 2013. 2) Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh Final (Pasal 4 ayat 2), seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan) PPh usaha migas, dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. 3) Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar usaha.

Sedangkan yang dikenai Pajak Penghasilan sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah Orang Pribadi dan Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omset) yang tidak melebihi Rp. 4.800.000.000 dalam 1 (satu) tahun pajak. Yang tidak dikenai Pajak Penghasilan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum. Misalnya: pedagang keliling, pedagang asongan, warung tenda dan area kaki lima, dan sejenisnya. Badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto (omset) melebihi Rp. 4.800.000.000. Pajak Penghasilan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 termasuk dalam PPh pasal 4 ayat (2), bersifat Final. Setoran bulanan dimaksud merupakan PPh pasal 4 ayat (2), bukan PPh Pasal 25. Jika penghasilan semata-mata dikenai PPh Final, tidak wajib PPh pasal 25.

Langkah Untuk Meningkatkan Jumlah Wajib Pajak

Ada beberapa kendala Faktor eksternal yang menghambat kegiatan ekstensifikasi maka ada beberapa langkah yang dilakukan, yaitu: a) Penyuluhan: Penyuluhan merupakan upaya dan proses memberikan informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Perluasan untuk mengajak orang atau UMKM dalam pembuatan NPWP atau mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak. b) Data

Eksternal: Merupakan data yang didapat dari laporan masyarakat kepada petugas pajak agar melakukan survey atau visit. c) Survey atau Visit: Kunjungan pegawai pajak ke tempat wajib pajak. Tujuan dari survey atau visit adalah untuk meminta penjelasan dari informasi yang pegawai pajak dapatkan. Selain itu pegawai pajak juga memberikan pembinaan kepada wajib pajak.

Peran Ekstensifikasi Dalam Meningkatkan Jumlah Wajib Pajak

Ekstensifikasi dilakukan untuk memberikan NPWP terhadap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif namun belum terdaftar, melalui 3 (tiga) tahap sebagai berikut: a) Tahap Perencanaan Ekstensifikasi: Yaitu kegiatan penyusunan DSE berdasarkan data dan/atau informasi atas Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif namun belum terdaftar, meliputi: penentuan sumber data dan/atau informasi, pengumpulan data dan/atau informasi, pengolahan data dan/atau informasi, dan penyusunan DSE. b) Tahap Pelaksanaan Ekstensifikasi: Yaitu kegiatan tindak lanjut terhadap Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam DPE, meliputi: penugasan DSE, yang disebut DPE, penerbitan SP2DK, penyampaian SP2DK, pengelompokan tanggapan Wajib Pajak, dan tindak lanjut terhadap tanggapan Wajib Pajak atas SP2DK. c) Tahap Pemantauan dan Evaluasi Ekstensifikasi: Yaitu kegiatan pemantauan dan evaluasi Ekstensifikasi yang dilakukan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, Kanwil DJP, dan KPP secara periodik melalui sistem informasi atau metode lain, meliputi: pemantauan dan evaluasi proses Ekstensifikasi, dan pemantauan dan evaluasi hasil Ekstensifikasi.

Upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang adalah melakukan pembekalan terhadap pegawai secara terus menerus dan berkala. Mengadakan sosialisasi perpajakan agar masyarakat merespon dengan baik. Sosialisasi tidak hanya mendatangi lokasi wajib pajak tetapi juga bekerja sama dengan media komunikasi yaitu radio. Sosialisasi pajak dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan. Mengadakan kelas pajak untuk edukasi perpajakan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang juga mengadakan sosialisasi dengan calon wajib pajak dalam bentuk kegiatan kuliah umum, seminar, atau workshop ke sekolah menengah serta kampus yang ada di Magelang.

Tabel 2. Penambahan WP Badan dan OP Non Karyawan

Tahun	Indikator Utama	Target	Realisasi	%
2018	Penambahan WP Badan dan OP Non Karyawan	2.504	3.719	148,52%
2019	Penambahan WP Badan dan OP Non Karyawan	3.155	4.043	128,15%

Sumber : Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan ekstensifikasi pajak belum mampu meningkatkan jumlah wajib pajak secara optimal. Dapat dilihat dari turunnya persentase dari tahun 2018 ke 2019 yang semula 148,52% menjadi 128,15%. Presentase target pada tahun 2018 sebesar 2.504 dan pada tahun 2019 menjadi 3.155, sedangkan realisasi pada tahun 2018 sebesar 3.719 dan pada tahun 2019 sebesar 4.043.

Ekstensifikasi perpajakan yang optimal dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan ekstensifikasi perpajakan sebagai sarana untuk menanmbah wajib pajak yang berkualitas, termasuk kegiatan pendaftaran. Kegiatan pendaftaran, kegiatan pemetaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas data objek pajak dan wajib pajak serta kegiatan penilaian guna mendukung penerimaan pajak. Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Non Karyawan adalah jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang terdaftar pada tahun berjalan termasuk Wajib Pajak status cabang/ lokasi. Target penambahan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Non Karyawan adalah ditetapkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KPDJP).

Faktor eksternal yang menghambat kegiatan ekstensifikasi adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak serta memberikan kontribusi pada pembangunan negara. Ketidaktahuan masyarakat mengenai peraturan perpajakan juga menjadi penghambat, karena ketidaktahuan ini masyarakat enggan untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Sedangkan faktor internal yang menghambat kegiatan ekstensifikasi adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). keterbatasan jumlah petugas pajak merupakan masalah yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak. (Puspasari)

PENUTUP

Ekstensifikasi adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, namun belum mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Ekstensifikasi dilakukan untuk memberikan NPWP terhadap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif namun belum terdaftar, melalui 3 (tiga) tahap. Tahap pertama merupakan Tahap Perencanaan Ekstensifikasi, yaitu kegiatan penyusunan DSE berdasarkan data dan/atau informasi atas Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif namun belum terdaftar. Tahap kedua, Tahap Pelaksanaan Ekstensifikasi, yaitu kegiatan tindak lanjut terhadap Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam DPE. Tahap

ketiga, Tahap Pemantauan dan Evaluasi Ekstensifikasi, yaitu kegiatan pemantauan dan evaluasi Ekstensifikasi yang dilakukan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, Kanwil DJP, dan KPP secara periodik melalui sistem informasi atau metode lain.

Faktor eksternal yang menghambat kegiatan ekstensifikasi adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak serta memberikan kontribusi pada pembangunan negara. Sedangkan faktor internal yang menghambat kegiatan ekstensifikasi adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). keterbatasan jumlah petugas pajak merupakan masalah yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang adalah melakukan pembekalan terhadap pegawai secara terus menerus dan berkala. Mengadakan sosialisasi perpajakan agar masyarakat merespon dengan baik.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meningkatnya target Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Non Karyawan. Target pada tahun 2018 sebesar 2.504 mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 3.155. Terdapat kenaikan realisasi penambahan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Non Karyawan pada tahun 2018 sebesar 3.719 mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 4.043.

Saran yang dapat diberikan oleh Penulis untuk Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang yaitu terus melakukan kegiatan ekstensifikasi dan penyuluhan agar bisa melampaui target yang sudah ditentukan dan dapat meningkatkan sumber penerimaan perpajakan serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan melaporkannya setiap tahun. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menggali lebih dalam kegiatan ekstensifikasi pajak di tahun berikutnya. Demikian beberapa saran yang dapat saya berikan terkait pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi pajak di KPP Pratama Magelang, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi perpajakan di KPP Pratama Magelang.

DAFTAR RUJUKAN

- Christover, A. P. (2016). *Pemahaman Ekstensifikasi Wajib Pajak Dan Intensifikasi Pajak Terhadap Persepsi Fiskus Tentang Penerimaan Pajak*. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 4(1).
- Hairudin, Chandra, T., & Junaedi, A. T. (2018). *Pengaruh Kesadaran, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan Pekanbaru*. Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 122-136.
- Laili, N. (2014). *Analisis Penerimaan Pajak Atas Umkm Di Kpp Pratama Malang Selatan Sebelum Dan Sesudah Diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Maulida, R. (2018, September 28). *Sistem Pemungutan Pajak Di Indonesia*. Dipetik Juni 18, 2020, Dari Online Pajak: [Https://Www.Online-Pajak.Com/Sistem-Pemungutan-Pajak](https://Www.Online-Pajak.Com/Sistem-Pemungutan-Pajak)
- Oktafauziah, F., & Idayati, F. (2014). *Penilaian Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 3(1).
- Pemerintah Indonesia. 2013. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-35/Pj/2013 Tentang Tata Cara Ekstensifikasi*.
- Prabandaru, A. (2019, Februari 24). *Ketahui Sejarah, Tugas, Fungsi, Dan Struktur Kpp Pratama*. Diakses 2020 19, Februari, Dari Klik Pajak: <https://Klikpajak.Id/Blog/Berita-Pajak/Ketahui-Sejarah-Tugas-Fungsi-Dan-Struktur-Kpp-Pratama/>
- Prabandaru, A. (2019, Agustus 30). *Pengertian Pajak Negara Dan Pajak Pemerintah*. Diakses 2020 19, Februari, Dari Klik Pajak: <https://Klikpajak.Id/Blog/Perencanaan-Pajak/Pajak-Negara-Dan-Pajak-Pemerintah/>
- Puspasari, A. *Efektivitas Pelaksanaan Ekstensifikasi Basis Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak*.
- Rizki, F. (2018). *Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia*.
- Rohmah, A. K. (2018). *Intensifikasi Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Pemerintah Kabupaten Jombang* (Doctoral Dissertation, Stie Pgri Dewantara Jombang).
- Vanda, O., & Hamidi, N. (2014). *Intensifikasi Pemungutan Pajak Parkir Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Surakarta*. Jupe-Jurnal Pendidikan Ekonomi, 2(3).
- Wella Febriana. (2016). *Pengaruh Pelayanan Pajak Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Ilir Barat Ii (Dua) Kota Palembang Sumatera Selatan* (Doctoral Dissertation, Politeknik Negeri Sriwijaya).